



**PUTUSAN**

**NOMOR 338/ Pid.B/2010/PN. Mgl**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**N a m a L e n g k a p** : MARSONI Alias SONI Bin SAMADI ;  
**Tempat Lahir** : Telung Buyut ;  
**Umur / Tanggal Lahir** : 28 Tahun / 20 Juli 1981 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Kampung Cahyo Randu Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang ;  
**Agama** : Islam ;  
**P e k e r j a a n** : Tani ;  
**Pendidikan** : SD Kelas II,

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penangkapan, tanggal 29 September 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2009 s/d 19 Oktober 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2008 s/d 28 Nopember 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2009 s/d 12 Desember 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2009 s/d 24 Desember 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2009 s/d 22 Pebruari 2010 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 25 Nopember 2009 Nomor 338/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 437 Desember 2009 Nomor 437/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MARSONI Alias SONY Bin SAMADI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa MARSONI Alias SONY Bin SAMADI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSONI Alias SONY Bin SAMADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah anting emas dengan 0,45 gram ;
  2. 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram ;
  3. 1 (satu) lembar surat kalung emas ;
  4. 1 (satu) lembar surat liontin emas ;

Dikembalikan kepada saksi korban IDA ROYANI Binti KUAD ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2009 No.PDM-340/MGL/11/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MARSONI Alias SONY Bin SAMADI, pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2009 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Abdeling A PT. HIM, Kampung Penunungan Kecamatan Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa melihat 1 (satu) tas besar milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD yang diletakkan di atas tempat tidur di kamar di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO MARYADI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak mempunyai pintu dan mendekati 1 (satu) buah tas tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kecil di dalamnya, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kecil tersebut dan membukanya, dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah anting emas dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah mata/bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram yang terbungkus plastik milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas tersebut, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) buah dompet kecil tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas besar dan Terdakwa keluar dari dalam kamar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi IDA ROYANI Binti KUAD mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- 9 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

ATAU

## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MARSONI Alias SONY Bin SAMADI, pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2009 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Abdeeling A PT. HIM, Kampung Penumangan Kecamatan Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,,** yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa melihat 1 (satu) tas besar milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD yang diletakkan di atas tempat tidur di kamar di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO MARYADI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak mempunyai pintu dan mendekati 1 (satu) buah tas tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kecil di dalamnya, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kecil tersebut dan membukanya, dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah anting emas dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah mata/bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram yang terbungkus plastik milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kaalung emas tersebut, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) buah dompet kecil tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas besar dan Terdakwa keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi IDA ROYANI Binti KUAD mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- 9 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **SUTRIONO Bin MARTO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik ;
  - Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa sedang berada di rumah saksi dan telah tinggal selama 1 (satu) minggu ;
  - Bahwa benar, saksi mengetahui 1 (satu) buah anting dan 1 (satu) mata / bandulan kalung emas milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD ada yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 21.00 WIB sekita saksi baru pulang ;

- Bahwa benar, awalnya 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah tas yang disimpan di kamar saksi di rumah saksi di Abdeling A PT. HIM Kampung Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan anak saksi yang bernama IDA ROYANI Binti KUAD, baru pulang ke rumah, lalu saksi IDA ROYANI Binti KUAD mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas miliknya yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas yang berada di dalam kamar saksi telah hilang ;
- Bahwa benar, setelah kejadian, Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi, sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi tersebut sehingga saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, dan kebetulan ada anggota Polisi yang lewat di depan rumah saksi, lalu saksi meminta tolong kepada anggota Polisi tersebut untuk mengecek apakah Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian di dompet Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD ;
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **IDA ROYANI Binti KUAD** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa sedang berada di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO dan sudah tinggal selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui 1 (satu) buah anting dan 1 (satu) mata / bandulan kalung emas milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD ada yang mengambil yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 21.00 WIB sekita saksi baru pulang ;
- Bahwa benar, awalnya pada tanggal tersebut saksi bersama suami saksi sedang berkunjung ke rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO yang juga adalah mertua saksi dan 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah tas yang disimpan di kamar saksi di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO di Abdeling A PT. HIM Kampung Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan mertua saksi yang bernama SUTRIONO Bin MARTO, baru pulang ke rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO, lalu saksi mengatakan kepada saksi SUTRIONO Bin MARTO bahwa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas miliknya yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas yang berada di dalam kamar saksi telah hilang ;

- Bahwa benar, setelah kejadian, Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO, sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO sehingga saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, dan kebetulan ada anggota Polisi yang lewat di depan rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO, lalu saksi SUTRIONO Bin MARTO meminta tolong kepada anggota Polisi tersebut untuk mengecek apakah Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian di dompet Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas milik saksi ;
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram milik saksi korban IDA ROYANI Binti KUAD pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar saksi korban di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO di Abdeling A PT. HIM, Kampung Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa sudah menginap di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO selama 1 (satu) minggu dengan maksud untuk mencari kerja di PT. HIM ;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas besar milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD yang diletakkan di atas tempat tidur di kamar di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan mendekati 1 (satu) buah tas besar tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah dompet kecil di dalamnya, lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan membukanya ;
- Bahwa benar, di dalam dompet tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas, kemudian Terdakwa memasukkan keduanya ke dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali dompet milik saksi korban ke dalam tas besar milik saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO tersebut dan ketika sedang duduk di depan rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO, lalu Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian, apakah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas milik saksi korban dan kemudian Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas untuk dijual dan uangnya digunakan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa di Simpang Randu ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, berupa :

- 1 (satu) buah anting emas dengan berat 0,45 gram ;
2. 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram ;
3. 1 (satu) lembar surat kalung emas ;
4. 1 (satu) lembar surat liontin emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram milik saksi korban IDA ROYANI Binti KUAD pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar saksi korban di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO di Abdeling A PT. HIM, Kampung Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa sudah menginap di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO selama 1 (satu) minggu dengan maksud untuk mencari kerja di PT. HIM ;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas besar milik saksi IDA ROYANI Binti KUAD yang diletakkan di atas tempat tidur di kamar di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan mendekati 1 (satu) buah tas besar tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah dompet kecil di dalamnya, lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan membukanya ;
- Bahwa benar, di dalam dompet tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas, kemudian Terdakwa memasukkan keduanya ke dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali dompet milik saksi korban ke dalam tas besar milik saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO tersebut dan ketika sedang duduk di depan rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO, lalu Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian, apakah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas milik saksi korban dan kemudian Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas untuk dijual dan uangnya digunakan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa di Simpang Randu ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi IDA ROYANI Bin KUAD mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;**
4. **Unsur Yang dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsipaa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 04 Maret 1935, menyatakan bahwa suatu **perbuatan mengambil** itu telah selesai apabila suatu benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun benar ia kemudian melepaskan lagi benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah benda yang berwujud tetapi bias juga yang tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa ada unsur kepemilikan dari orang lain atas suatu benda baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram milik saksi korban IDA ROYANI Binti KUAD pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar saksi korban di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO di Abdeling A PT. HIM, Kampung Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan kepunyaan dari saksi korban IDA ROYANI Bin KUAD, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak** kepemilikan suatu barang tersebut adalah ada niat dari Terdakwa untuk menguasai seolah-oleh barang tersebut miliknya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya atau dari orang yang diberi kewenangan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram milik saksi korban IDA ROYANI Binti KUAD pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar saksi korban di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO di Abdeling A PT. HIM, Kampung Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban IDA ROYANI Bin KUAD ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MALAM** adalah waktu antara matahari tenggelam dan terbit , sedangkan yang dimaksud dengan **RUMAH** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan yang dimaksud dengan **PEKARANGAN TERTUTUP** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKENHENDAKI OLEH ORANG YANG BERHAK** adalah tidak ada ijin dari orang yang mendiami / tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah anting emas dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah mata / bandulan kalung emas dengan berat 0,40 gram milik saksi korban IDA ROYANI Binti KUAD pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar saksi korban di rumah saksi SUTRIONO Bin MARTO di Abdeling A PT. HIM, Kampung Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHAP, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban IDA ROYANI Binti KUAD ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi IDA ROYANI Binti KUAD ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

----- Mengingat pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARSONI Alias SONY Bin SAMADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

